



PUTUSAN

Nomor : 19/PDT/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 19/Pdt/2013/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

LEPI TAMBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 80 Tahun, Pekerjaan : Bertani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Huta V Nagori Naga Jaya II Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / PEMBANDING ;**

----- **LAWAN** : -----

1. **ROIDA SIBUEA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 50 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN I / TERBANDING I ;**
2. **H.ABDUL MAJID RITONGA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ___ Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Dusun Pekan Desa Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN II / TERBANDING II ;**
3. **WILSON LUMBANGAOL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Huta V Nagori Naga Jaya II Kec. Bandar Hulan, Kab. Labuhan Batu Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN III / TERBANDING III ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUDUNG TAMBA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Huta V Nagori Naga Jaya II Kec. Bandar Hulan, Kabupaten Labuhan Batu Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN IV / TERBANDING IV** ;
- BINTATAR MALAU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 85 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Dusun Tangkahan Manggus, Desa Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai...**TURUT TERLAWAN/ TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Juni 2011 pada Register No.34/Pdt.G/2010/PN.Rap. telah mengajukan perlawanan kepada Terlawan-Terlawan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro / Marolop Siboro, dan sekarang dengan parit bekoan dan tanah kebun sawit yang di ushai **PT.HARI SAWIT JAYA (HSJ)**.

Sebelah Selatan : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro/ Marolop Siboro,dan sekarang dengan parit bekoan dan tanah garapan Marolop Purba Siboro dan tanah garapan Mangasi Pandiangan yang dikuasai oleh Tomy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro/Marolop Siboro, dan sekarang di usahi oleh Bintatar Malau.

Sebelah Utara : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro/Marolop Siboro, dan sekarang diusahai oleh Oloan Siregar dan Renatus Siregar.

2. Bahwa semula pelawan memperoleh Hak Atas Tanah perladangan tersebut berdasarkan pembukaan pertama atas tanah negara yang berupa hutan belukar atas pembagian dan perintisan yang dilakukan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1976.
3. Bahwa pelawan telah menguasai dan mengusahi tanah perladangan tersebut secara terus-menerus sejak dibuka tahun 1976 hingga sampai sekarang yang lamanya sudah 34 (tiga puluh empat) tahun.
4. Bahwa setelah pelawan membuka dan menggarap serta mengusahi tanah bebas negara tersebut lebih kurang dua tahun maka Pelawan telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah (SKPIMT)
5. Bahwa semula pelawan menanam tanah perladangan tersebut dengan Tanaman padi secara musiman dan kemudian pelawan menanam tanah perladangan tersebut dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 1996 hingga sampai sekarang.
6. bahwa sejak pelawan membuka tanah perladangan tersebut pada tahun 1976 tidak pernah ada timbul saling-sengketa hak atas tanah perladangan tersebut dengan pihak lain.
7. Bahwa terlawan I pernah mau melakukan penyerobotan atas sebagian tanah perladangan milik tersebut secara tiba-tiba pada tahun 2005.

Bahwa terlawan I mendaku dan mengaku sebagai pemilik atas tanah perladangan milik pelawan tersebut dengan alasan bahwa terlawan I telah membeli dan mengganti rugi tanah perladangan milik pelawan tersebut dari terlawan II dengan surat penyerahan ganti rugi di bawah tangan tanggal 31 agustus 2000.

8. bahwa pelawan tetap mempertahankan haknya atas tanah perladangan tersebut dan pelawan tidak memperbolehkan terlawan I untuk menguasai dan mengusahi tanah perladangan milik pelawan tersebut, dan akhirnya terlawan I mengundurkan diri dan tidak pernah lagi datang menyerobot tanah perladangan milik pelawan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. bahwa baru-baru ini pelawan mengetahui bahwa terlawan I telah menggugat terlawan II dan terlawan III serta terlawan IV dan turut terlawan di pengadilan negeri rantau prapat dalam perkara perdata No.31/pdt-G/2007/PN-RAP.
10. Bahwa terlawan I telah menggugat terlawan II, terlawan III dan terlawan IV dan turut terlawan dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatannya tanggal 27 agustus 2007 pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggugat (in casu : terlawan I) sejak bulan agustus 2000, Ada memiliki sebidang tanah perladangan seluas \pm 22,6 hektar yang didalamnya ada beberapa pokok tanaman sawit yang berumur \pm 1 tahun (sekarang \pm berumur 8 tahun), yang terletak di dusun serba guna (karena sejak tahun 1994, dusun serba guna telah dimekarkan menjadi tiga dusun, sekarang lokasi tanah sengketa/ terperkara berada di dusun tangkahan Manggis), desa kualuh bangka, kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhan batu.
 - b. Bahwa penggugat (in casu : terlawan I) memperoleh tanah Tersebut melalui surat penyerahan ganti rugi tanah warisan dari keluarga Alm.H.Ali Hanafiah yaitu:
 1. H.Abdul Majid Ritonga (in casu : terlawan II) anak dari Alm.Ali Hanifah seluas \pm 10,2 Ha, berdasarkan surat penyerahan ganti Rugi tertanggal 31 agustus tahun 2000, yang menurut surat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah siregar terukur 450 Meter .

Sebelah timur berbatasan dengan tanah pasar/ paret bekoan Kebun PT.Hari Sawit Jaya (HSJ) terukur 220 meter.

Sebelah selatan berbatasan dengan pasar/ paret bekoan Terukur 450 meter.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj.sa'amah terukur 235 meter.
 2. Almarhum Hj.SA'MAH (istri Alm H. Ali Hanifah) seluas \pm 10,8 Ha, berdasarkan surat penyerahan ganti rugi tertanggal 31 agustus 2000, yang menurut surat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah E.simarmata terukur 450 meter.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Abdul Majid Ritonga terukur 235 meter.

Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar/paret bekoan terukur 450 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Abdul Majid Ritonga terukur 245 meter.

3. H. Abdul Majid Ritonga (tergugat I) anak dari Alm. Ali Hanifah Seluas \pm 1,6 ha, berdasarkan surat penyerahan ganti rugi tertanggal 31 agustus tahun 2000,yang menurut surat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara berbatasan dengan tanah E.Simarmata terukur 100 meter

sebelah timur berbatasan dengan sa'amah terukur 245 Meter.

sebelah selatan berdasarkan dengan pasar/paret bekoan Terukur 35 meter

sebelah barat berbatasan dengan tanah Hotman Lbg Terukur 250 meter.

- a. Bahwa dengan demikian keseluruhan tanah milik penggugat berjumlah \pm 22,6 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah E. simarmata dan tanah O.siregar terukur 1000 meter.
- sebelah timur berbatasan dengan perkebunan PT.Hari Sawit Jaya (HSJ) terukur 220 meter.
- sebelah selatan berbatasan dengan pasar/ paret bekoan terukur 935 meter.
- sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Majid Ritonga (sekarang tanah tersebut berbatsan dengan tomy) terukur 250 meter.

- b. bahwa dalam melaksanakan pembelian melalui surat penyerahan ganti rugi atas lahan tersebut juga di setujui oleh seluruh ahli waris H. Ali Hanifah,begitu juga warga masyarakat tidak ada satupun Merasa keberatan terhadap ganti rugi tersebut, termasuk Tergugat I,tergugat II,tergugat III,dan tergugat IV (**in casu: terlawan II,terlawan III,tergugat IV dan turut terlawan**). Bahwa untuk semakin menyakinkan penggugat (**in casu : terlawan I**) terhadap ganti rugi lahan tersebut maka tersebut maka tergugat I (in casu : terlawan II) sebelum menggantikan rugi lahan, melampirkan surat pernyataan di atas segel yang ditanda tangani oleh saksi para ahli waris Alm.Ali Hanifah dan diketahui oleh kepala desa kuala bangka, tertanggal 31 agustus 2000 yang isinya:

- **Tanah tersebut tidak dalam sidang sengketa.**



- Tanah tersebut tidak pernah di perjual-belian
- Tanah tersebut tidak suatu jaminan
- Tanah tersebut belum di sertifikatan.

a. bahwa pada tanggal 4 desember 2006, penggugat (in casu:terlawan I) menjual sebahagian tanahnya seluas \pm 99.999 m2 kepada tomi melalui surat penyerahan ganti rugi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah E.Simarmata terukur 423 meter.

Sebelah Timur berbatasan dengan Roidah S terukur 277 meter.

Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar/paret bekan terukur 325 meter.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Lumbangaol terukur 245 meter.

b. Bahwa dengan demikian apabila tidak berperkara, tanah milik penggugat (in casu: terlawan I) yang seharusnya di kuasai dan diusahai sekarang ini, keseluruhan luasnya berjumlah \pm 12,6 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah E. Simarmata dan Tanah Siregar terukur 577 meter.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun PT.Hari Sawit Jaya (HSJ) terukur 220 meter.

Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar/paret bekoan terukur 588 meter.

sebelah Barat berbatasan dengan tanah tomi terukur 250 meter.

c. bahwa pada sekitar awal bulan desember tahun 2001, saat penggugat (in casu : terlawan I) hendak mengerjakan dengan mengelola tanah tersebut betapa terkejutnya penggugat (in casu: terlawan I) karena sebahagian besar dari tanah milik penggugat (in casu : terlawan I) yang akhirnya menjadi tanah terperkara, telah dikuasai dan di usahi oleh tergugat II, tergugat III dan tergugat IV (in casu : terlawan III, terlawan IV dan turut terlawan) secara berdampingan.

d. bahwa penggugat (in casu : terlawan I) telah berulang kali meminta dan menghimbau kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV (in casu : terlawan III, terlawan IV dan turut terlawan) agar mengosongkan dan menyerahkan tanah kepunyaannya pengguagat (in casu :terlawan I) tersebut kepada penggugat (in casu : terlawan I) baik secara musyawara dan kekeluargaan, namun ternyata tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV (in casu : terlawan III, terlawan IV dan turut terlawan) tetap bertahan dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum.



- e. bahwa selanjutnya penggugat (in casu : terlawan I) berusaha mencari tahu dasar dan alas Hak tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV (in casu : terlawan III, terlawan IV dan turut terlawan) dalam menguasai dan mengusahai tanah terperkara milik penggugat (in casu: terlawanI) karena setahu penggugat (in casu : terlawan I) tanah terperkara tidak pernah bersengketa maupun tumpang tindih.
- f. Bahwa kemudian Penggugat (in casu : Terlawan I) mengetahui bahwa dasar Tergugat II (In Casu : Terlawan I) adalah adanya Surat Penyerahan ganti rugi tertanggal 02 Nopember 2011, antara Tergugat I (In casu : Terlawan II) dengan Tergugat II (in casu :Terlawan III) yang dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi direkayasa batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara 200 meter ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Wilson Lumban Gaol terukur 200 meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar/Paret Bekoan terukur 200 meter ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Roida S (Penggugat) 200 meter ;
- k. Bahwa kemudian juga Penggugat (in casu :Terlawan I) mengetahui bahwa dasar Penggugat (in casu :Terlawan I) adalah adanya Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 02 Nopember 2001, antara Tergugat I (in casu :Terlawan II) dengan Tergugat III (in casu : Terlawan IV), yang dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi direkayasa batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara 200 meter ;
Sebelah Timur berbatasan dengan parit bekoan PT. HSJ terukur 200 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret Bekoan terukur 200 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sudung Tamba (Tergugat II/in casu :Terlawan III) 200 meter ;
- l. Bahwa selanjutnya Penggugat (in casu :Terlawan I) juga mengetahui dasar Tergugat IV (In casu :Turut Terlawan) menguasai dan mengusahai tanah terpekara milik Penggugat (in casu :Terlawan I) adalah adanya Surat Keterangan No.594/43/V/KB/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Bangka yang pada waktu itu dijabat oleh Rusman Tanjung tertanggal 4 Juni 2002, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R. Simbolon 100 meter
Sebelah Timur berbatasan dengan Purba terukur 200 meter
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara bebas terukur 100 meter ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamba 200 meter ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dali Gugatan dari Terlawan I yang disebutkan dalam Gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor :31/Pdt.G/2007/PN.Rap tersebut tidak benar dan merupakan rekayasa antara Terlawan I dengan Terlawan II ;
12. Bahwa atas gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Turut Terlawan tersebut, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 13 Agustus 2008 No.30/Pdt.G/2007/PN.RAP dengan amar Putusan sebagai berikut :

-----Mengadili-----

I. Dalam Konvensi

Tentang Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atas tanah Perkara adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan tanah perladangan seluas \pm 12,6 Hektar yang terletak di Dusun Tangkahan Manggis, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan ukuran dan sekarang ini batas-batas sebagai berikut : (berbatasan yang baru) :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siregar terukur 577 meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun PT. Hari Sawit Jaya (HSJ) terukur 220 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar/Paret Bekoan terukur 588 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toni terukur 250 meter ;Adalah sah secara Hukum Penggugat pemilik satu-satunya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan pengalihan tanah melalui surat penyerahan ganti rugi tertanggal 02 Nopember 2003 yang membatalkan Surat Keterangan Tanah No. 594/43/V/KB/2002 atas nama Tergugat IV adalah sah demi hukum ;
- Menyatakan penguasaan tanag terpekara dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengembalikan tanah terpekara dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan dibebani suatu hak apapun juga ;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak tuntutan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat IV dk untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dk./Penggugat dr secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.679.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

13. Bahwa Terlawan III dan Terlawan IV mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Agustus 2007 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP tersebut, dan ternyata Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Perkara Banding tersebut pada tanggal 19 Mei 2009 dan amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----Mengadili-----

- **Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding I dan Pembanding II ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP tanggal 13 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Menghukum Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dan Tingkat Banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;**

14. Bahwa Terlawan III dan Terlawan IV tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN, tersebut, maka Terlawan III dan Terlawan IV mengajukan Pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut pada tanggal 28 September 2009 dan berkas perkara diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Januari 2010.

Bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus Perkara Permohonan Kasasi tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/Pdt/2010, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Mengadili-----

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. WILSON LUMBAN GAOL dan 2. SUDUNG TAMBA tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III untuk membayar biayas perkara dalam tingkat Kasasi ini sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 15. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Me 2010 Nomor :109 K/Pdt/2010 tersebut telah diberitahukan kepada Saudara Dame Pandiangan, SH.MH, selaku Kuasa Hukum dari Terlawan III dan Terlawan IV pada tanggal 26 Oktober 2010 ;
- 16. Bahwa selanjutnya saudara Dame Pandiangan, SH.MH selaku Kuasa Hukum Terlawan III dan Terlawan IV, telah memberitahukan perihal adanya Putusan Pengadilan Rantauprapat tanggal 13 Agustus 2008 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/PDT/2010 tersebut kepada Pelawan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 ;
- 17. Bahwa Pelawan merasa keberatan atas Putusan Putusan Pengadilan Rantauprapat tanggal 13 Agustus 2008 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/PDT/2010 **karena tanah terpekerja yang menjadi Objek Gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II dan Terlawan III serta Terlawan IV bukan milik Terlawan II tetapi tanah perladangan tersebut adalah milik Pelawan yang diperoleh berdasarkan pembukaan pertama atas Tanah bebas Negara yang dibagikan oleh Tim Pembagi Tanah Garapan Kelompok Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI) Kecamatan Kualuh Hilir atas izin dari Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Cq. Camat Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1976 ;**
- 18. Bahwa Pelawan telah menguasai dan menguasahai Tanah perladangan terpekerja berdasarkan suatu alas hak yang sah yaitu Pembukaan Pertama atas tanag bebas Negara dan dengan itikad baik lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 1976 hingga sampai sekarang, **maka Pelawan adalah Sebagai Pemilik atau Pemegang Hak Milik yang sah atas haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata ;**
Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut : "Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain



yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”

“Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan haknya”.

19. Bahwa akibat tanah terpekerja bukan milik Terlawan II, maka Terlawan II tidak berhak menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada Terlawan I, sehingga perbuatan Terlawan II menjual ataupun mengalihkan tersebut kepada Terlawan I merupakan perbuatan melawan hukum (Unlawful action/onrechtmatige daad) karena perbuatan Terlawan I tersebut telah bertentangan dengan asas **“NEMO PLUS JURIS AD ALIUM TRANSFER POTES OUAM IPSE HABERET”**, yaitu Asas Hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menyerahkan Hak lebih dari pada Hak yang ada padanya.

Bahwa akibat Terlawan II telah menjual atau mengalihkan Tanah Perladangan milik Pelawan tersebut kepada Terlawan I tanpa alas Hak yang sah menurut Hukum atau tanpa adanya persetujuan dari Pelawan selaku pemilik yang sah atas Tanah Perladangan tersebut maka perbuatan Terlawan II menjual atau mengalihkan Hak atas tanah perladangan terpekerja kepada Terlawan I adalah tidak sah menurut hukum dan Batal Demi Hukum, **sehingga Surat Penyerahan Hak atas tanah Perladangan terpekerja tanggal 31 Agustus 2000 yang dibuat dibawah tangan antara Terlawan II dengan Terlawan I juga patut dinyatakan tidak sah menurut Hukum dan Batal Demi Hukum ;**

20. Bahwa akibat Tanah Perladangan terpekerja bukan milik Terlawan II sehingga perbuatan Terlawan II mengalihkan atau menjual Tanah Perladangan milik Pelawan tersebut kepada Terlawan I tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, maka Putusan Putusan Pengadilan Rantauprapat tanggal 13 Agustus 2008 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/PDT/2010 mengabulkan Gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV patut dibatalkan seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (NON EXECUTABEL);
21. Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan ini berdasarkan hak yang sah atas Tanah Perladangan terpekerja, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan Perlawanan ini patut dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ;
22. Bahwa agar Pelawan tidak mengalami kerugian atas adanya Putusan Putusan Pengadilan Rantauprapat tanggal 13 Agustus 2008 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/PDT/2010, maka Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menghentikan atau menunda terlebih dahulu semua Tindakan Hukum yang berkaitan dengan Putusan pengadilan tersebut ;

23. Bahwa Gugatan Perlawanan ini timbul sebagai akibat Perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang melanggar Hukum, maka Terlawan I dan Terlawan II dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pelawan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menetapkan satu hari Persidangan untuk memeriksa serta mengadili perkara Gugatan Perlawanan ini, dan memanggil Pihak pelawan dan Para Terlawan untuk hadir dalam hari persidangan untuk itu guna didengar keterangan masing-masing dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menunda semua tindakan hukum dan atau Pelaksanaan Putusan (Executie) atas Putusan Pengadilan Rantauprapat tanggal 13 Agustus 2008 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/PDT/2010 sampai dengan Perkara Gugatan Perlawanan ini mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar serta beritikad baik ;
3. Menyatakan perbuatan Terlawan II menjual atau mengalihkan Hak atas Tanah Perladangan milik Pelawan kepada Terlawan I yang terletak di Dusun Tangkahan Mangis (semula Dusun Serba Guna) Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau di rintis oleh Japuris Siboro / Marolop Siboro, dan sekarang dengan parit bekoan dan tanah kebun sawit yang di ushahi PT.HARI SAWIT JAYA (HSJ).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro/ Marolop Siboro, dan sekarang dengan parit bekoan dan tanah garapan Marolop Purba Siboro dan tanah garapan Mangasi Pandiangan yang dikuasai oleh Tomy.

Sebelah Barat : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro/Marolop Siboro, dan sekarang di usahi oleh Bintatar Malau.

Sebelah Utara : semula berbatasan dengan tanah yang dibuka atau dirintis oleh Japuris Siboro/Marolop Siboro, dan sekarang diusahai oleh Oloan Siregar dan Renatus Siregar.

Adalah perbuatan melawan hukum (Unlawful Action/Onrechtmatige Daad) dan batal demi hukum.

4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak dibawah tangan tanggal 31 Agustus 200 yang dibuat antara Terlawan II dengan Terlawan I sebagai Surat Jual Beli atau Pengalihan Hak atas Tanah Perladangan terperkara milik Pelawan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Rantauprapat tanggal 13 Agustus 2008 Nomor :31/Pdt.G/2007/PN-RAP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009 Nomor :77/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 2010 Nomor :109 K/PDT/2010 batal demi hukum dan atau tidak dapat dilaksanakan (NON EXECUTABLE) ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini yang mengabulkan Gugatan Perlawanan dapat dilaksanakan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ;
7. Menghukum Terlawan III dan Terlawan IV serta Turut Terlawan untuk tunduk dan taat atas Putusan Gugatan Perlawanan ini ;
8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, baik di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta di Tingkat Kasasi.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, maka Pelawan memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri** Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 34/Pdt-V/2010/PN-Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pelawan

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 2.742.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, **Kuasa Hukum Pelawan** telah menyatakan banding pada tanggal 12 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan I pada tanggal 13 Oktober 2012, Terlawan II pada tanggal 17 Oktober 2011, Terlawan III pada tanggal 27 Oktober 2011, Terlawan IV tanggal 2 November 2011, Turut Terlawan pada tanggal 15 Oktober 2011 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Pebruari 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Terlawan I pada tanggal 14 Pebruari 2012, Terlawan II pada tanggal 12 23 Pebruari 2012, Terlawan III pada tanggal 2 Maret 2012, Terlawan IV pada tanggal 16 Pebruari 2012, Turut Terlawan pada tanggal 22 Pebruari 2012 ;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Pebruari 2013, kontra memori banding mana salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk diserahkan kepada Para Terlawan sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : W2.U-1046/HT.A/II/2013;

Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Pelawan dan Para Pelawan serta Turut Terlawan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 34/Pdt-V/2010/PN-Rap, memori banding dari **H. LEXSY MAMONTO, SH MH** / Pelawan, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 34/Pdt-V/2010/PN-Rap yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 34/Pdt-V/2010/PN-Rap dikuatkan, maka Pembanding / Pelawan dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pelawan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 34/Pdt-V/2010/PN-Rap yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami: **KAREL TUPPU SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H LEXSY MAMONTO, S.H M.H** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis



KAREL TUPPU, S.H M.H

H. SYAMSUL B. BOBIT, SH.MH
Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN,S.H.

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
Pemberkasas Rp. 139.000,-	
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)